



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
YANG AKAN DILAKUKAN PENJUALAN TANPA LELANG

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Panitia Penaksir Harga Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas selain tanah terdapat Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berupa hasil bongkaran bangunan yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dilakukan penjualan tanpa lelang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf f Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penjualan Barang Milik Daerah berupa hasil bongkaran bangunan, dapat dilakukan penjualan tanpa lelang setelah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang akan Dilakukan Penjualan Tanpa Lelang;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

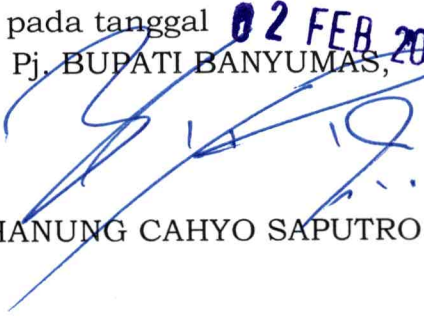
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang akan dilakukan penjualan tanpa lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penjualan tanpa lelang Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan melakukan penjualan tanpa lelang Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hasil penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asmin umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA. BPAO	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 FEB 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS YANG AKAN DILAKUKAN PENJUALAN
TANPA LELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS YANG DITETAPKAN PENJUALAN TANPA LELANG

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG				Asal-usul/ Cara Perolehan Barang	Letak/Lokasi/ Alamat	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH			Keterangan Penjualan
No.	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Bahan/ Konstruksi	Luas Bangunan				Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit Penjualan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dinas Kesehatan - Puskesmas Sumbang I													
1	13301020200 1	1	Rumah Dinas Paramedis	1990	Beton	100	APBD Kab.	Puskesmas I Sumbang	B	1	134.876.000,00	1.378.000,00	Hasil bongkaran bangunan
JUMLAH													
Dinas Kesehatan - Puskesmas Cilongok I													
1	13301020200 4	1	Rumah Negara Gol II Type B Permanen	2002	Beton	180	APBD Kab.	Puskesmas Cilongok I	RB	1	219.800.000,00	3.370.000,00	Hasil bongkaran bangunan
JUMLAH													
Dinas Kesehatan - Puskesmas Baturraden I													
1	13301020200 1	1	Rumah Negara Gol II Type A Permanen	1988	Beton	161	APBD Kab.	Puskesmas Baturraden I	RB	1	50.000.000,00	1.180.000,00	Hasil bongkaran bangunan
JUMLAH													
Dinas Kesehatan - Puskesmas Kebasen													
1	13301020200 4	1	Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Kebasen	2009	Beton	280	APBD Kab.	Puskesmas Kebasen	RB	1	69.900.000,00	3.000.000,00	Hasil bongkaran bangunan
JUMLAH													
										69.900.000,00		3.000.000,00	44

No JABATAN PARAF			
1	Pj. Sekda		
2	Asmin umam		
3	Kabag Hukum		
4	KA-BKAD		

Pj. BUPATI BANYUMAS

HANUNG CAHYO SAPUTRO